

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
2018

Kpts KPU No 76/PL.03.5-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 2 UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016. Melaksanakan ketentuan PKPU No 5 Tahun 2017 tentang Dana Peserta Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Sinjai perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah, dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2017; Kpts KPU Kabupaten Sinjai No 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU No 12/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kpt/II/2018; Kpts KPU Kabupaten Sinjai No 23/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017.

Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2018.
- Lampiran 1 Halaman.